

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU UJARAN  
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
(STUDI PUTUSAN No.3478/PID.SUS/2019/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Dijukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**OLEH:**

**AIDIL SYAHPUTRA  
NPM: 168400133**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/24

**Judul Skripsi :** Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)

**Nama :** Aidil Syahputra

**NPM :** 168400133

**Fakultas :** Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

8/11/23  
H. Abdul Lawall S.H.,M.H  
Pembimbing I

Riswan Munthe S.H.,M.H  
Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH  
Dekan

Tanggal Lulus :

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 September 2023



**Aidil Syahputra**  
**16.840.0133**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Syahputra  
NPM : 16.840.0133  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 23 September 2023  
Yang Menyatakan



**Aidil Syahputra**



## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)

OLEH

AIDIL SYAHPUTRA

NPM :168400133

#### HUKUM KEPIDANAAN

Kejahatan perlu mendapatkan perhatian serius. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan. Ujaran Kebencian bisa dalam bentuk ucapan dan tulisan secara langsung maupun di media sosial. Contoh kasus pada tahun 2019, Dandy Avrianto divonis hukuman penjara 1 tahun dalam sindiran terhadap TNI yang dilakukan di media sosial facebook. Perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 3478/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebenci diatur dalam KUHP dan UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap terdakwa yaitu Dandy yang mendapatkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

**Kata Kunci : Pemidanaan Pelaku, Ujaran Kebencian, Media Sosial**

**ABSTRACT**

**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINATION OF HATE SPEAKERS  
THROUGH SOCIAL MEDIA  
(DECISION LETTER NO.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)**

**BY**

**AIDIL SYAHPUTRA**

**NPM :168400133**

**CRIMINAL LAW**

Crime needs serious attention. Hate speech is a crime. Hate Speech can be in the form of speech and writing directly or on social media. For example, in 2019, Dandy Aryanto was sentenced to 1 year in prison for insinuating the TNI which was carried out on Facebook social media. The formulation of the problem in this research is how is the legal regulation of criminal acts of hate speech according to the laws and regulations in Indonesia? and how is legal responsibility for perpetrators of hate speech through social media analyzed based on Decision Number 3478/PID.SUS/2019/PN MDN?. The purpose of this research is to find out how the law regulates criminal acts of hate speech through social media in Indonesia and to find out legal responsibility for perpetrators of hate speech through social media based on Decision Number 3478/Pid.Sus/2019/PN Mdn. This research method is normative juridical, namely scientific research to find the truth based on the principles, principles, rules contained in laws and regulations and court decisions. Legal arrangements for perpetrators of hate speech crimes are regulated in the Criminal Code and the ITE Law with a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000. ) year.

**Keywords :Convicting Offenders, Hate Speech, Social Media**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Adapun judul proposal ini adalah "TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. penulis juga berterimakasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karna penulisan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M Citra Ramadhan SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. IbuAnggreni Atmei Lubis S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Arie Kartika SH, M.H, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.

6. Bapak H. Abdul Lawali S.H.,M.H selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis.

7. Bapak Riswan Munthe S.H.,M.H Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis.

8. Kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar.

9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Kepada Teman dan Rekan sekelas saya, yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Medan, 11 Oktober 2021

Aidil Syahputra



**DAFTAR ISI**

HALAMAN DEPAN (COVER).....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPEMINTINGAN AKADEMIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan Pelaku.....	10
2.1.1 Pengertian Pemidanaan.....	10
2.1.2 Pelaku Tindak Pidana.....	13
2.2 Tinjauan Umum Ujaran Kebencian.....	17
2.2.1 Pengertian Ujaran Kebencian.....	17
2.2.2 Aspek-Aspek Ujaran Kebencian.....	18
2.3 Jenis-Jenis Media Sosial.....	22
2.3.1 Facebook.....	23
2.3.2 Instagram.....	25
2.3.3 Twitter.....	26
2.3.4 Line.....	28
2.3.5 WhatsApp.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	30
3.1.1 Waktu Penelitian.....	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2.2 Sifat Penelitian.....	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.4 Analisis Data.....	33



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	34
4.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dianalisis Berdasarkan Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN .....	45
<b>4.2 PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.2.1 Alat-Alat Bukti .....	47
4.2.2 Unsur Putusan .....	49
4.2.3 Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN .....	51
4.2.4 Analisis Pertanggungjawaban Pidana pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN .....	76
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dirumah aja, itulah selogan yang sering kita dengar selama masa pandemi covid-19, pandemi ini memang meluluhlantakkan seluruh dunia. Bagaimana tidak manusia dibuat panik oleh virus mematikan ini. Akibatnya seluruh lini mengalami kelumpuhan yang luar biasa. Tak terkecuali di negeri kita tercinta, Indonesia tepatnya, ternyata juga mengalami dampak yang sama.

Akibatnya masyarakat harus dibatasi gerakan sosial melalui PPKM. Sekarang kebanyakan orang melakukan komunikasi dengan melalui media internet. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2 (dua).<sup>1</sup>

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi semakin canggih, kemajuan teknologi tersebut memberikan pengaruh yang positif dan juga dampak yang negatif bagi manusia. Apalagi ditengah pandemi yang meluluhlantakkan negeri. Kecanggihan teknologi ini dapat disadari memberikan segala kemudahan terutama membantu segala pekerjaan manusia dimana setiap orang dengan mudahnya memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.48

beberapa media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti *whatsapp*, *bbm* dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup>

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam hal ini, RUU KUHP 1993 mempergunakan istilah “penistaan tertulis”.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong kita terus mengikuti *trens* masa kita, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali

---

<sup>2</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.1

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010, hlm.17



dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita *hoax*.<sup>4</sup>

Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya, kasus berita *hoax* yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang terjadi dimana-mana.<sup>5</sup>

Kelakuan seperti penistaan atau ujaran kebencian terhadap kelompok, organisasi atau grup tertentu ini sama saja dengan melanggar hukum yang ada. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.”<sup>6</sup>

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana yang di singkat KUHP dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP di berlakukakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum

---

<sup>4</sup>Suhayib, *Studi Akhlak*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, hlm.26

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.15

<sup>6</sup><https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/> , diakses pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 15.07 Wib

Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>8</sup>

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 Jo Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi

---

<sup>7</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, “*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*”, Komnas Ham, Jakarta, 2016, hlm.2

<sup>8</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.38

Ras dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.<sup>9</sup>

Contoh kasus yang ada pada tahun 2019 akibat dari pandemi corona itu sendiri salah satunya adalah Dandy Avrianto divonis hukuman penjara 1 tahun penjara dan diperintahkan agar tetap ditahan.

Yang terjadi Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 17.26 Wib di pintu Perumahan Komplek Tasbi Jalan Ring Road Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan Dandy Avrianto membagikan kembali postingan video yel-yel anggota TNI dimana ada menuliskan Sindiran Keras Dari Prajurit TNI, Macane Dadi Kucing, Meong, Meong, Meong, Yel-Yel TNI AD 2019 @Hantulaut Kepada Panglima TNI Hadi. Adapun sebab Terdakwa membagikan atau mengirimkan kembali video yel-yel anggota TNI dimana ada menuliskan Sindiran Keras Dari Prajurit TNI, Macane Dadi Kucing, Meong, Meong, Meong, Yel-Yel TNI AD 2019 @Hantulaut Kepada Panglima TNI Hadi, tersebut karena Terdakwa yakin bahwa TNI yang selalu bersama rakyat, TNI yang mendukung rakyat, TNI yang menjaga rakyat, namun pada saat Panglima TNI mengucapkan statement di Media dengan mengatakan “Saya, Panglima TNI ingin menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan, siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik termasuk ingin

---

<sup>9</sup>Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu akan berhadapan dengan TNI, NKRI harga mati, Hidup TNI” maka Terdakwa menganggap tidak pro pada rakyat sehingga pada saat melihat video yel-yel anggota TNI dimana ada menuliskan “Sindiran Keras Dari Prajurit TNI, Macane Dadi Kucing, Meong, Meong, Meong, Yel-Yel TNI AD 2019 @Hantulaut Kepada Panglima TNI Hadi”, tersebut langsung Terdakwa bagikan atau kirimkan kembali ke akun facebook Terdakwa dengan url <https://www.facebook.com/dandy.avrianto>.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B. Sc., M.Sc, IT perbuatan Terdakwa membagikan kembali postingan video yel-yel anggota TNI dan menuliskan Sindiran Keras Dari Prajurit TNI, Macane Dadi Kucing, Meong, Meong, Meong, Yel-Yel TNI AD 2019 @Hantulaut Kepada Panglima TNI Hadi keakun facebook milik Terdakwa dan telah memenuhi unsur mentransmisikan, mendistribusikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE subs Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Subs Pasal 207 KUHP. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membagikan kembali postingan video yel-yel anggota TNI dan menuliskan Sindiran Keras Dari Prajurit TNI, Macane Dadi Kucing, Meong, Meong, Meong, Yel-Yel TNI AD 2019 @Hantulaut Kepada Panglima TNI Hadi keakun facebook milik Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau ketidaksukaan terhadap anggota TNI atau Panglima TNI.



Hakim membacakan vonis dan Menyatakan Terdakwa Dandy Avrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Melihat bahwa persoalan ujaran kebencian mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, dengan seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama perorang atau suatu kelompok dan kepedulian juga terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ujaran kebencian yang juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan jika sudah melewati batas bisa mengakibatkan terjadinya pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini, penulis menganggap bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam media sosial daripada secara langsung, namun mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus jenrix dan pidanaannya terkait ujaran kebencian melalui media sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PIDANAAN PELAKU UJARAN KEBENCIAN**

## **MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO.3478/PID.SUS/2019/PN MDN)”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

b. Memperkaya khasanah perpustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang professional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana *ujaran kebencian* yang dapat menyebabkan perpecahan dikalangan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana *ujaran kebencian*.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian. Selain itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pelaku Pidanaan

#### 1. Pengertian Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyatno menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara).<sup>10</sup> Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>11</sup>

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum. Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Sementara tokoh hukum

---

<sup>10</sup>H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya Press, Surabaya, 2011, hlm.5

<sup>11</sup>*Ibid*



pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>12</sup>

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang – undang.

Maksud dengan pidana merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh

---

<sup>12</sup>P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm.48

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.4

hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>14</sup>

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan. Penulis akan coba memberikan penjelasan tentang teori ini antara lain:<sup>15</sup>

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya

---

<sup>14</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.6

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 23

menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

### c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>16</sup>

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.166

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>17</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.<sup>18</sup>

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Ppidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Ppidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk

---

<sup>17</sup>Muladi, *Op.Cit* hlm.37

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 55-56



diwujudkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>19</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidana, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.108

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2009, hlm.97

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. Pasal 44 KUHP menyatakan :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

Kemudian dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Selanjutnya Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP juga menyatakan bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 51 KUHP juga menyebutkan :

---

<sup>22</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 44

1. Barangsipa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>23</sup>

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49(2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian**

### **1. Pengertian Ujaran Kebencian**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam pandangan hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate*

---

<sup>23</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 51

*Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>24</sup>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian ujaran kebencian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Indriyanto Seno Adji, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>25</sup>
- b. David O. Brink, ada pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada *stereotipe* yang bias dan jahat, namun tidak sampai pada derajat *stigmatisasi*, merendahkan, sangat menyakiti ataupun

---

<sup>24</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit*, hlm.27

<sup>25</sup>M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3, Jakarta, 2015 hlm.341



melukai. Contohnya pernyataan seseorang kepada bawahannya “pekerjaan anda lebih lambat dari kura-kura”.<sup>26</sup>

- c. Menurut Brink, *hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.<sup>27</sup>

## 2. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Adapun aspek-aspek Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap Individu atau terhadap kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

1. Suku;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

2. Agama;

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

3. Aliran keagamaan;

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.342

<sup>27</sup>*Ibid*

kegiatankegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

4. Keyakinan/Kepercayaan;

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan atau kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

5. Ras;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

6. Antar Golongan dan Etnis;

Menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain atau golongan karena memermalukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan etnis dan golongan.

7. Warna Kulit dan Gender;

Segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan hak asasi manusia, yang didasarkan warna kulit dan jenis kelamin.

8. Kaum difabel;

Menunjukkan rasa kebencian kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan kesulitan atau penghilangan hak kaum difabel.

9. Orientasi Seksual, ekspresi Gender; Menyulitkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Adapun Sarana *Hate Speech* dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur- unsur ujaran kebencian, antara lain :

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

- b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

- c. Jejaring media sosial;

Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu :

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan;

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet;

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.



### C. Jenis-Jenis Media Sosial Media Sosial

Media adalah suatu perkumpulan yang dilakukan menggunakan teknologi internet/*online* untuk saling berbagi informasi, ide, pendapat, pesan, gambar dan video antar sesama penggunanya.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *wikis*, *podcasts*, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan *microblogs* (misalnya, *twitter*), komunitas konten (misalnya, *youtube*), situs jaringan sosial (misalnya *facebook*, *instagram*), virtual game (misalnya *world of warcraft*), dan virtual sosial (misalnya, *second life*).<sup>28</sup>

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *myspace*, *plurk*, *twitter*, dan *instagram*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam

---

<sup>28</sup>I Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), Tesis Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.11

waktu yang cepat dan tak terbatas. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Penulis akan memaparkan jenis-jenis media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat yang diantaranya adalah :

### 1. *Facebook*

*Facebook* merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Fitur yang ditawarkan *facebook* sebagai situs jejaring sosial atau media sosial membuat banyak orang menggunakannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ulfah Nur Aini Ningrum, *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017, hlm.3

*Facebook* adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.<sup>30</sup>

*Facebook* merupakan situs jaringan sosial yang diminati oleh semua golongan masyarakat yaitu salah satunya pelajar (mahasiswa). *Facebook* dikalangan mahasiswa bukanlah hal yang asing lagi, bagi mereka *facebook* merupakan tren. Hal ini memunculkan gaya hidup baru bagi pengguna *facebook* khususnya dikalangan mahasiswa. Dimana, mereka yang memiliki *facebook* tidak ingin ketinggalan dari teman-temannya yang sudah menggunakan *facebook*, serta gengsi bila mereka dinilai ketinggalan zaman dan “tidak *up to date*” atau gaptek (gagap teknologi)” oleh teman-teman dilingkungan sekitarnya.<sup>31</sup>

*Facebook* (FB) diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang didirikan oleh Mark Zuckerberg seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School. Masa keemasan *facebook* dimulai pada 26 september 2006. Jaringan sosial ini dibuka untuk siapa saja yang memiliki e-mail yang valid. Sampai september 2008, *facebook* tersedia lebih dari 20 bahasa. Yang menarik, *facebook* dilirik banyak perusahaan besar, seperti news Corps, Yahoo dan *Google*,

---

<sup>30</sup>Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal JOM FISIP Volume 3 Nomor. 2, Pekanbaru, 2016, hlm.3

<sup>31</sup>*Ibid*

tetapi Zuckerberg menyatakan, *facebook* tetap independen dan dia tidak menjual perusahaan yang mengandalkan iklan banner.<sup>32</sup>

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *facebook* adalah suatu situs jejaring sosial/*networking* yang memungkinkan penggunaanya dapat berinteraksi sosial dan berbagi informasi diseluruh dunia.

Horrigan, memaparkan bahwa terdapat dua hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui intensitas penggunaan internet seseorang, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet.<sup>33</sup>

## 2. Instagram

Media sosial yang satu ini memang sudah tidak bisa lagi diragukan akan ke populeranya di dunia pada saat ini. Meskipun begitu, ternyata banyak orang yang tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata “Instagram” tersebut. Instagram disusun dari dua kata yaitu “insta” yang mengartikan instan dan terinspirasi dari kamera polaroid kala itu yang secara instan mencetak foto setelah objek berhasil difoto. Dan kata “gram” yang diambil dari istilah telegram yang bermakna sebagai media pengirim informasi yang sangat cepat dan efisien. Aplikasi yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger delapan tahun lalu tepatnya pada Oktober 2010 ini pada dasarnya memang dikhususkan untuk para penikmat dan praktisi fotografi. Maka dari fungsi tersebutlah bisa diperoleh sejumlah manfaat yang bisa

---

<sup>32</sup>Irfan Nazir, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan ( Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan)* Skripsi FISIP USU Medan , 2010, hlm.11

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.25



menciptakan hasil-hasil yang optimal dan dari situ pengguna memanfaatkan untuk tujuan tertentu.<sup>34</sup>

Tak sedikit para pengguna saat ini menyadari bahwa aplikasi tersebut merupakan media yang sangat tepat untuk berbagi informasi bahkan dalam hal promosi dari suatu produk daripada pengguna, karena mereka lebih tertarik pada Bahasa visual. Maka dari itu instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk berinteraksi melalui visual maupun video.

Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh akun Instagram @dailymanly ini. Akun yang berisikan informasi mengenai maskulinitas ini memanfaatkan instagram sebagai sarana untuk mempopulerkan beberapa produk fashion pria dengan membawa konsep maskulinitas didalamnya, dengan maksud untuk mencari profit daripadanya. Akun yang dibuat pada tahun 2012 ini selalu menampilkan konten-konten yang menarik dan selalu up to date. Sampai saat ini akun tersebut sudah memiliki pengikut kurang lebih sebanyak 301.000, dan menjadikannya sebagai akun yang paling diminati akan hal maskulinitas. Dalam setiap postingannya, akun ini menampilkan sosok pria asing sebagai modelnya. Secara tidak langsung, @dailymanly menggambarkan sosok pria maskulin dengan gaya fashion budaya barat sebagai tolak ukur pria maskulin pada era saat ini.<sup>35</sup>

### 3. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari

---

<sup>34</sup>Tongkotow Liedfray dkk, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilimiah Society, Volume 2 Nomor 1, Manado, 2022, hlm. 2

<sup>35</sup>*Ibid*

komputer ataupun perangkat *mobile* mereka dari manapun dan kapanpun. Setelah diluncurkan pada Juli 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat. Pada September 2010, diperkirakan jumlah pengguna Twitter yang terdaftar sekitar 160 juta pengguna.<sup>36</sup>

Pengguna Twitter sendiri bisa terdiri dari berbagai macam kalangan yang para penggunanya ini dapat berinteraksi dengan teman, keluarga hingga rekan kerja. Twitter sebagai sebuah situs jejaring sosial memberikan akses kepada penggunanya untuk mengirimkan sebuah pesan singkat yang terdiri dari maksimal 140 karakter (disebut *tweet*). *Tweet* sendiri bisa terdiri dari pesan teks dan foto. Melalui *tweet* inilah pengguna Twitter dapat berinteraksi lebih dekat dengan pengguna Twitter lainnya dengan mengirimkan tentang apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang dilakukan, tentang kejadian yang baru saja terjadi, tentang berita terkini serta hal lainnya.<sup>37</sup>

Pada tahun April 2010, jumlah *tweet* yang diposting mencapai 55 juta *tweet*/hari (Jackoway, dkk., 2011, hlm. 2), lalu kemudian pada tahun 2011, tercatat rata-rata sekitar 140 juta *tweet* telah dikirimkan oleh pengguna Twitter (Twitter Blog, 2011). Berbagai macam manfaat dapat diperoleh dari *tweet* dimulai dari *event detection* (deteksi kejadian, salah satunya bencana alam), prediksi pergerakan pasar saham, prediksi pemilu hingga penyebaran penyakit di suatu wilayah. Sebagai contoh, untuk prediksi pergerakan pasar saham, analisa

---

<sup>36</sup>Willi, *Distributed twitter crawler*, diakses pada perpustakaan.upi.edu, pada tanggal 25 September 2021 pukul 10.37 Wib

<sup>37</sup>*Ibid*

dilakukan dengan cara menganalisa *tweet* yang berisi *mood* positif dan negatif yang berkaitan dengan pasar saham seperti Dow Jones, S&P 500, NASDAQ.<sup>38</sup>

#### 4. *Line*

*Line* adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi melalui jaringan internet. *Line* diklaim sebagai aplikasi paling laris di 42 negara, termasuk Indonesia. Pengguna *Line* dapat saling berkomunikasi dengan mengirim pesan teks, gambar, foto, video, audio, dan lainnya. Dalam perkembangannya, *Line* telah didukung pada beragam sistem operasi seperti *Android*, *iOS (iPhone)*, *Windows*, *MacOS*, *BlackBerry*, dan *Firefox OS*.<sup>39</sup>

Untuk smartphone *Android*, pengguna bisa mengunduh aplikasi *Line* dari *Google Play* dan *iOS (iPhone)* bisa mengunduhnya melalui *App Store*. Sedangkan *Microsoft Windows* bisa mengunduhnya melalui *Windows Store*. Atau bisa juga melalui layanan unduhan pihak ketiga yang banyak tersedia di Internet. Selain menghadirkan *Line* Standar yang ukurannya relatif besar, perusahaan telah mengembangkan *Line* dengan ukuran dan penggunaan yang lebih ringan, yakni *Line Lite*.<sup>40</sup>

#### 5. *WhatsApp*

*WhatsApp Messenger* merupakan aplikasi perpesanan instan lintas platform gratis yang dirancang untuk ponsel cerdas. Aplikasi ini memungkinkan penggunaanya bertukar pesan tanpa pulsa, karena aplikasi ini berkomunikasi

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Rudi Dian Arifin, *Pengertian Line – Sejarah, Fitur, Fungsi, Kelebihan, Kekurangan*, <https://dianisa.com/pengertian-line/>, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 11.04 Wib

<sup>40</sup>*Ibid*

menggunakan jaringan Internet. Aplikasi *WhatsApp* digunakan untuk melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain.<sup>41</sup>

*WhatsApp* dibuat oleh Brian Acton dan Jan Koum, yang sebelumnya karyawan di *Yahoo*. Pada Januari 2009, ketika membeli sebuah *iPhone*, Koum dan Acton menyadari akan potensi dari industri aplikasi *software* pada *App Store* (*iOS*), kemudian mereka mulai mengunjungi Alex Fishman yang merupakan seorang teman Koum di West San Jose untuk membicarakan model baru aplikasi berkirim pesan yang akan menunjukkan "status di samping nama individu". Mereka tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh dibutuhkan seorang pengembang *iPhone*. Fishman mengunjungi situs *RentAcoder.com*, menemukan developer berkebangsaan Rusia bernama Igor Solomennikov, dan memperkenalkannya kepada Koum.<sup>42</sup>

Februari 2013, *WhatsApp* memiliki 200 juta pengguna aktif dan 50 staff. Sequoia mengucurkan dana lagi sebanyak \$50 juta, menjadikan valuasi perusahaan bernilai \$1.5 miliar. Pada tahun yang sama *WhatsApp* mengakuisisi Santa Clara perusahaan berbasis rintisan, *SkyMobius*, pegembang *Vtok*, sebuah aplikasi video dan panggilan suara. Pada Desember 2013 *WhatsApp* memposting di *Whatsapp blog* yang mengklaim bahwa 400 juta pengguna aktif menggunakan layanannya setiap bulan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hartanto AAT, *Panduan Aplikasi Smartphone*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 100

<sup>42</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>, diakses tanggal 25 September 2021 pukul 11.264 Wib

<sup>43</sup>*Ibid*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

##### 1. Waktu Penelitian

**Tabel**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2021											
		November			Desember			Januari			Maret		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Sidang Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### B. METODOLOGI PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode tertentu secara sistematis yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang di timbul di dalam gejala bersangkutan.

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah :

1. Penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatif (asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berdasarkan kegunaannya, jenis metode penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui 5W1H (*what, who, why, when, where* dan *how*) apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.
2. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data primer diperoleh dari penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyelesaian proposal ini adalah deskriptif analistis. Bersikap deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan

diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analistis ialah untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku ujaran kebencian melalui media sosial. Analistis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Permasalahan penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian melalui media sosial.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, yang mana sifat penelitian ini secara deskriptif analistis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan 3478/PID.SUS/2019/PN MDN, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Atau data sekunder, yang berupa perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, doktrin-doktrin/pendapat/ajaran para ahli hukum dan hasil seminar, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian.

- b. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3478/PID.SUS/2019/PN MDN.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum.

#### 4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan kontruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kaidah hukum dan kemudian kontruksi dilakukan dengan cara memasukan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, namun aturan tersebut hanya berlaku umum dan terlalu sulit untuk menjerat pelaku dengan KUHP, oleh karena itu Pemerintah mengatur kembali secara khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana harus dilakukan terhadap terdakwa yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian, hal ini pun memang diakui oleh terdakwa Dandy Avrianto kemudian hakim jelas mendapatkan bukti kuat untuk memutus terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan cuitan macane dadi kucing, hal ini didasari oleh alat bukti yaitu saksi yang jelas, alat bukti petunjuk yaitu postingan di *facebook* Dandy, keterangan saksi. Akhirnya hakim pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan terhadap Dandy, dengan amar putusan yang sebagai berikut :



- 1) Menyatakan Terdakwa Dandy Avrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk, video klarifikasi dari twitter @puspen\_TNI tentang video asli dan video hoax, 1 (satu) eksemplar printout screenshot akun facebook atasnama Dandy Avrianto tentang video atau berita bohong yel-yel anggota TNI, 1 (satu) unit handphone merk Sony type SO-01J warna hitam dengan IMEI 358970071508081 dengan nomor 081947850315, 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor 085270765360, 1 (satu) buah akun facebook atas nama Dandy Avrianto dengan username : anto.avri@ymail.com dan password 27121991, dimusnahkan.
- 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan hakim tersebut menurut penulis sudah sangat layak dan dapat memberikan efek jera baik terhadap orang lain dan kepada terdakwa sendiri dalam hal lebih bijak menggunakan media sosial.

## B. SARAN

1. Revisi beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C, bertujuan untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi. Namun Ketiga poin tersebut tentunya dapat menjadi palang negara dalam menegaskan bahwa Kebebasan berpendapat sesuai dengan konteks HAM harus dibatasi, untuk itu sangat perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang ITE revisi yang terbaru ini agar semua pihak paham mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini serta memaparkan sanksi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perlunya kerjasama yang bersinergis antara semua elemen masyarakat dengan pihak kepolisian dalam pengawasan, dan pencegahan terhadap tindakan yang berbau ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan media tulisan dan internet karena dampak yang ditimbulkan apabila kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut tidak ditangani dan di respon secara dini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan yang sangat serius.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *“Undang-Undang Dasar 1945”*, Jakarta, 2011
- Adji Prasetyo dkk, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Unisri Press, Surakarta, 2022
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Hartanto AAT, *Panduan Aplikasi Smartphone*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Surabaya Press, Surabaya, 2011
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, *“Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian”*, Komnas Ham, Jakarta, 2016
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012
- Romli Atmasasmita, 2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Suhayib, *Studi Akhlak*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

### **Karya Ilmiah:**

I Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), Tesis Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta

Irfan Nazir, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan ( Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan)* Skripsi FISIP USU Medan , 2010

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 3, Jakarta, 2015

Mardika Angga Rosang, Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV Nomor 6 Tahun 2015

Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, *Jurnal JOM FISIP* Volume 3 Nomor. 2, Pekanbaru, 2016

Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A dkk, Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Denpasar 2021

Nia Nadya Novriwinda, “Penerapan Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap Perkara *Hate Speech* Atau Ujaran Kebencian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan 1184/Pid.Sus/2018/PN.Lbp)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, Volume III Nomor 2, 2019

Novi Rahmawati Harefa, Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan

Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", *Jurnal Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XI, Nomor 03, Jakarta, 2019

Pultoni *et.al*, "Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama", *The Indonesia Legal Resource Center*, Jakarta, 2012

Tongkotow Liedfray dkk, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2 Nomor 1, Manado, 2022

Ulfah Nur Aini Ningrrum, *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia Surat Edaran

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

Putusan Nomor 3478/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### **Lain-Lain:**

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017?page=all>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 15.58 Wib

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43252349>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 16.02 Wib



<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021

Willi, *Distributed twitter crawler*, diakses pada perpustakaan.upi.edu, pada tanggal 25 September 2021 pukul 10.37 Wib

Rudi Dian Arifin, *Pengertian Line – Sejarah, Fitur, Fungsi, Kelebihan, Kekurangan*, <https://dianisa.com/pengertian-line/>, diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 11.04 Wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>, diakses tanggal 25 September 2021 pukul 11.264 Wib

<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 14.00 Wib

